



Efektivitas Penguatan Moderasi Beragama melalui Program Bimbingan Perkawinan: Studi Socio-Legal Implementasi Perpres Nomor 58 Tahun 2023 di KUA Kota Banda Aceh

Muhammad Husnul

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Email: muhammad.husnul@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama melalui Program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin pada Kantor Urusan Agama di Kota Banda Aceh. Penelitian hukum empiris ini menggunakan kerangka socio-legal dengan memadukan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, filsafat hukum, dan filsafat hukum Islam. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada KUA Kecamatan Baiturrahman, Lueng Bata, dan Kuta Alam. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup faktor hukum, pelaksana, sarana, masyarakat, dan kebudayaan, kemudian diperkaya dengan perspektif filsafat hukum dan maqāṣid al-syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 telah memberikan legitimasi normatif bagi penguatan moderasi beragama melalui Bimbingan Perkawinan, tetapi indikator moderasi belum sepenuhnya ditransformasikan ke dalam standar materi, kompetensi fasilitator, metode pembelajaran, dan evaluasi program. Nilai keadilan, keseimbangan, musyawarah, kasih sayang, penghormatan terhadap pasangan, dan antikekerasan telah diintegrasikan secara implisit dalam materi komunikasi, hak dan kewajiban, serta pengelolaan

konflik. Implementasi kebijakan efektif pada tingkat normatif dan kelembagaan, cukup efektif pada tingkat pedagogis dan penerimaan sosial, tetapi belum dapat dinyatakan efektif secara substantif karena belum tersedia evaluasi pascaprogram dan pengukuran perubahan perilaku pasangan. Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan analisis efektivitas implementasi moderasi beragama melalui integrasi teori efektivitas hukum, filsafat hukum, dan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka evaluasi Program Bimbingan Perkawinan. Penelitian ini merekomendasikan standarisasi indikator moderasi keluarga, penguatan kompetensi fasilitator, pengembangan pembelajaran berbasis kasus, serta pendampingan dan evaluasi pascanikah yang terstruktur.

Keywords: *Efektivitas hukum, moderasi beragama, bimbingan perkawinan, filsafat hukum Islam, Banda Aceh*

Abstract

This study analyzes the effectiveness of the implementation of Presidential Regulation No. 58 of 2023 on Strengthening Religious Moderation through the Marriage Guidance Program for Prospective Brides and Grooms at the Office of Religious Affairs (KUA) in Banda Aceh. This empirical legal study employs a socio-legal framework by integrating statutory, conceptual, legal philosophy, and Islamic legal philosophy approaches. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation at the KUA offices of Baiturrahman, Lueng Bata, and Kuta Alam Districts. The analysis is based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, which comprises legal, law enforcement, facilities, community, and cultural factors, and is further enriched by perspectives from legal philosophy and maqāṣid al-syarī'ah. The findings show that Presidential Regulation No. 58 of 2023 has provided normative legitimacy for strengthening religious moderation through Marriage Guidance, yet moderation indicators have not been fully translated into standards for instructional content, facilitator competence, learning methods, and program evaluation. Values of justice, balance, deliberation, compassion, mutual respect between spouses, and nonviolence have been implicitly integrated into materials on communication, rights and obligations, and conflict management. The policy implementation is effective at the normative and institutional levels, moderately effective at the pedagogical and social acceptance levels, but cannot yet be considered substantively effective because post-program evaluation

and measurement of changes in couples' behavior are still absent. The novelty of this study lies in developing an analytical framework for assessing the effectiveness of religious moderation implementation by integrating legal effectiveness theory, legal philosophy, and *maqāsid al-syarī'ah* as an evaluative framework for the Marriage Guidance Program. This study recommends standardizing family moderation indicators, strengthening facilitator competence, developing case-based learning, and establishing structured post-marital mentoring and evaluation.

Keywords: Legal effectiveness, religious moderation, premarital guidance, Islamic legal philosophy, Banda Aceh

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum yang tidak hanya mengesahkan ikatan personal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga membentuk struktur sosial tempat hak, kewajiban, otoritas, tanggung jawab, dan nilai keagamaan dijalankan.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum Islam memandang perkawinan sebagai *mīšāqan ghalīẓan*, yaitu perjanjian kokoh yang mengandung tanggung jawab moral dan hukum serta tidak dapat direduksi menjadi hubungan biologis atau kontraktual semata. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa tujuan hukum perkawinan tidak selesai melalui keabsahan akad dan pencatatan administratif, tetapi harus diwujudkan dalam relasi keluarga yang adil, bermartabat, penuh kasih sayang, dan mampu melindungi setiap anggotanya dari kekerasan maupun tindakan sewenang-wenang.²

Keluarga menjadi ruang pertama pembentukan cara pandang, sikap, dan praktik keberagamaan sebelum individu berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas. Sikap menghormati perbedaan, kemampuan menahan diri dari pemaksaan, kebiasaan

¹ S Zumrotun, *Pernikahan Sirri: Antara Cita Dan Realita*, ed. Illya Muhsin (Bantul: Trussmedia Grafika, 2017), <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4951/>.

² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).

bermusyawarah, dan penghormatan terhadap martabat manusia pertama-tama dipelajari melalui hubungan antaranggotanya. Relasi keluarga yang dominatif dan tidak dialogis, sebaliknya, dapat menjadi ruang reproduksi pemahaman keagamaan yang eksklusif, diskriminatif, dan tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada pihak rentan. Kualitas kehidupan beragama dalam masyarakat karena itu tidak dapat dipisahkan dari kualitas relasi yang dibangun dalam keluarga.³

Moderasi beragama dalam konteks keluarga tidak cukup dipahami sebagai toleransi terhadap pemeluk agama lain atau kemampuan hidup berdampingan dalam masyarakat majemuk. Moderasi beragama juga berkenaan dengan cara pasangan memahami ajaran agama, mendistribusikan hak dan tanggung jawab, mengelola perbedaan pandangan, mengambil keputusan, menyelesaikan konflik, serta mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Prinsip *tawāzun*, *al-‘adl*, *al-musāwah*, *al-syūrā*, dan *al-rahmah* menempatkan keberagamaan sebagai kekuatan moral yang membangun keseimbangan dan kemaslahatan, bukan sebagai legitimasi bagi dominasi salah satu pihak. Penguatan moderasi beragama melalui keluarga dengan demikian merupakan kebutuhan hukum sekaligus kebutuhan sosial dalam membangun ketahanan keluarga dan harmoni masyarakat.⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemenppa) merilis berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat sekitar 112 siswa di 26 provinsi telah terpapar paham radikalisme melalui media sosial dan game online, dengan rata-rata usia 13 tahun.⁵ Hal ini

³ Peter L Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (Garden City, NY: Doubleday, 1966).

⁴ Al-Qur'an, Q.S. al-Baqarah [2]: 143, Q.S. al-Nisā' [4]: 19, Q.S. al-Rūm [30]: 21, dan Q.S. al-Syūrā [42]: 38; Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), hlm. 15–28 dan 42–47; Pepy Fadil, Marwinata, Shofiatul Jannah, dan A. Malthuf Siroj, "Religious Moderation and Family Resilience in the City of Malang, Indonesia: The Historical Perspectives of the Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 236–256, doi:10.22373/sjhk.v8i1.1982.

⁵ Biro Hukum dan Hukum Kemenppa, "112 Siswa Terpapar Radikalisme Online, Kemen PPPA Susun Strategi Edukasi Yang Tepat Sasaran" (Jakarta, 2026),

menjadi pengingat bagi keluarga bahwa intoleransi bisa muncul dari berbagai sumber yang dapat mengancam sikap anak.

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama memberikan dasar hukum nasional bagi penerjemahan kebutuhan tersebut ke dalam kebijakan pemerintahan dan pelayanan publik. Peraturan Presiden ini mendefinisikan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama yang mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan, melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum, serta berlandaskan prinsip adil, berimbang, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan tersebut juga memuat indikator, esensi, ekosistem dan kelompok strategis, arah kebijakan, strategi, serta program penguatan moderasi beragama sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan umat beragama. Kedudukan tersebut mengubah moderasi beragama dari wacana etik-keagamaan menjadi kebijakan hukum yang menuntut penerjemahan ke dalam program, kelembagaan, sumber daya manusia, pembiayaan, dan evaluasi yang terencana.

Urgensi tersebut memperoleh landasan normatif yang lebih kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Peraturan Presiden ini mendefinisikan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan, melindungi martabat kemanusiaan, mewujudkan kemaslahatan umum, serta berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain menetapkan indikator dan esensi moderasi beragama, Peraturan Presiden ini juga mengatur ekosistem, kelompok strategis, arah kebijakan, strategi, serta program penguatan moderasi beragama sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan umat beragama. Dengan demikian, moderasi beragama tidak lagi diposisikan semata sebagai wacana etik-keagamaan, melainkan telah menjadi kebijakan hukum nasional yang menuntut implementasi

<https://www.kemennppa.go.id/siaran-pers/112-siswa-terpapar-radikalisme-online-kemen-pppa-susun-strategi-edukasi-yang-tepat-sasaran>.

secara sistematis melalui kelembagaan, program, sumber daya manusia, pembiayaan, dan mekanisme evaluasi yang terukur.

Program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin merupakan salah satu ruang strategis untuk menerjemahkan kebijakan penguatan moderasi beragama ke dalam pembinaan hukum keluarga. Program tersebut mempertemukan negara, otoritas keagamaan, fasilitator, dan calon pasangan sebelum terbentuknya rumah tangga. Materi tentang fondasi keluarga, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi, kesehatan reproduksi, pengelolaan konflik, pemenuhan kebutuhan keluarga, dan persiapan generasi berkualitas memiliki hubungan langsung dengan perlindungan martabat manusia, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Bimbingan Perkawinan karena itu tidak semestinya dipahami hanya sebagai kegiatan penyuluhan menjelang akad, tetapi juga sebagai bentuk intervensi hukum preventif untuk mempersiapkan pasangan menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.

Konstruksi normatif Bimbingan Perkawinan masih memperlihatkan persoalan setelah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Pedoman teknis tersebut lahir sebelum Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 sehingga tidak sejak awal dirancang sebagai instrumen operasional kebijakan penguatan moderasi beragama. Peraturan Presiden menyediakan kerangka makro dan mandat kebijakan, sedangkan pedoman Bimbingan Perkawinan mengatur pelaksanaan teknis tanpa merumuskan secara eksplisit hubungan antara indikator moderasi beragama dan kompetensi keluarga yang harus dibentuk.

Kesenjangan antarinstrumen hukum tersebut menimbulkan persoalan mengenai cara norma penguatan moderasi beragama ditransformasikan ke dalam materi, metode, kompetensi fasilitator, indikator keberhasilan, dan evaluasi Bimbingan Perkawinan. Nilai keadilan, kasih sayang, musyawarah, keseimbangan, penghormatan

terhadap pasangan, dan penyelesaian konflik memang dapat ditemukan dalam materi pembinaan keluarga. Kehadiran nilai-nilai tersebut masih cenderung implisit dan sangat bergantung pada pemahaman, interpretasi, serta kreativitas masing-masing fasilitator. Ketergantungan kepada kapasitas individual pelaksana berpotensi menghasilkan perbedaan mutu pelayanan antar-KUA sekaligus menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan nasional.⁶

Kota Banda Aceh menghadirkan konteks *socio-legal* yang relevan untuk menguji persoalan tersebut. Kekhususan Aceh dalam penyelenggaraan kehidupan beragama dan pelaksanaan syariat Islam membentuk budaya hukum yang kuat sekaligus kompleks. Nilai keislaman dapat menjadi modal sosial bagi penerimaan prinsip keadilan, musyawarah, kasih sayang, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam keluarga. Istilah moderasi beragama, pada sisi lain, dapat memperoleh penerimaan yang berbeda ketika dipersepsikan sebagai konsep dari luar tradisi lokal, pelunakan terhadap syariat, atau relativisasi keyakinan. Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 dalam konteks tersebut tidak cukup dinilai dari keberadaan regulasi atau terselenggaranya kegiatan Bimbingan Perkawinan, tetapi harus diuji dari kemampuan pelaksana menerjemahkan norma nasional ke dalam bahasa keagamaan dan kebudayaan yang dapat diterima tanpa kehilangan substansi keadilan serta perlindungan martabat manusia.⁷

Temuan awal penelitian pada KUA kecamatan di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi telah disampaikan melalui materi relasi suami istri, komunikasi keluarga, kasih sayang, pengelolaan konflik, pembagian tanggung jawab, dan penghormatan terhadap perbedaan. Pelaksanaannya belum sepenuhnya ditunjang oleh materi khusus yang menghubungkan moderasi beragama dengan persoalan konkret kehidupan keluarga. Pemahaman fasilitator mengenai moderasi juga belum selalu seragam, sedangkan metode ceramah masih digunakan dalam sejumlah sesi yang seharusnya

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh" (2006).

memerlukan dialog, refleksi, dan simulasi. Evaluasi program lebih banyak diarahkan pada kehadiran serta penyelesaian kegiatan daripada pengukuran perubahan cara pandang, kecakapan menyelesaikan konflik, dan penerapan nilai setelah perkawinan. Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan antara keberhasilan administratif, keterlaksanaan program, dan efektivitas substantif.⁸

Penelitian ini mengajukan tiga persoalan utama: bagaimana konstruksi dan sinkronisasi hukum penguatan moderasi beragama melalui program Bimbingan Perkawinan; bagaimana implementasi serta faktor-faktor yang menentukan efektivitasnya pada KUA di Kota Banda Aceh; dan bagaimana implementasi tersebut dinilai berdasarkan filsafat hukum serta filsafat hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara norma dan instrumen pelaksanaan, menjelaskan realitas bekerjanya kebijakan pada tingkat KUA, dan merumuskan rekonstruksi Bimbingan Perkawinan yang lebih pasti, adil, bermanfaat, kontekstual, serta berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Kontribusi teoretis penelitian diarahkan pada pengembangan kajian efektivitas hukum keluarga yang mengintegrasikan norma, institusi, budaya hukum, dan tujuan etik syariat, sedangkan kontribusi praktisnya diarahkan pada penyempurnaan regulasi, materi, kompetensi fasilitator, metode pembelajaran, dan evaluasi program.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan kerangka *socio-legal*.⁹ Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 ditempatkan sebagai norma kebijakan yang diuji implementasinya melalui program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin pada Kantor Urusan Agama di Kota Banda Aceh. Penelitian memadukan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, filosofis, filsafat hukum Islam, dan sosiologi hukum.¹⁰

⁸ Ketua Penyuluh K U A Kecamatan Baiturrahman, "Wawancara Dengan Ketua Penyuluh Di KUA Kecamatan Baiturrahman," 2025.

⁹ Reza Banakar and Max Travers, eds., "Theory and Method in Socio-Legal Research" (Oxford; Portland, OR: Hart Publishing, 2005).

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revised edition (Jakarta: Kencana, 2017).

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis hubungan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 dengan regulasi perkawinan dan pedoman teknis Bimbingan Perkawinan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan efektivitas hukum, moderasi beragama, dan internalisasi nilai. Pendekatan filosofis digunakan untuk menilai implementasi berdasarkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sedangkan pendekatan filsafat hukum Islam digunakan untuk mengujinya melalui prinsip *wasatiyyah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, *maṣlahah*, *al-'adl*, *al-raḥmah*, dan *al-ḍarar yuzāl*. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk melihat penerimaan, interpretasi, dan negosiasi norma dalam budaya hukum masyarakat Aceh.¹¹

Penelitian dilaksanakan pada KUA Kecamatan Baiturrahman, Lueng Bata, dan Kuta Alam yang dipilih secara purposif karena terlibat langsung dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Informan terdiri atas kepala KUA, penghulu, penyuluh agama, fasilitator, dan peserta program yang dipilih berdasarkan keterlibatan serta pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan kegiatan.¹² Data primer diperoleh melalui wawancara semiterstruktur, observasi, dan dokumentasi.¹³ Wawancara difokuskan pada pemahaman terhadap kebijakan moderasi beragama, integrasi nilai dalam materi, metode pembelajaran, kompetensi fasilitator, dukungan sarana, penerimaan peserta, hambatan budaya, dan evaluasi program. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, keputusan administratif, modul Bimbingan Perkawinan, buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan informasi antar-informan, hasil observasi, dan dokumen.¹⁴ Identitas informan disamarkan melalui penggunaan kode. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data,

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

¹² John W Creswell and Cheryl N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018).

¹³ Creswell and Poth.

¹⁴ Norman K Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, 3rd ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989).

dan penarikan serta verifikasi kesimpulan.¹⁵ Efektivitas implementasi dianalisis berdasarkan faktor hukum, pelaksana, sarana, masyarakat, dan kebudayaan, kemudian diuji melalui nilai kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan tujuan hukum Islam.¹⁶

Penelitian membatasi kesimpulan efektivitas pada keterlaksanaan program, pengalaman informan, hasil observasi, dan dokumen yang tersedia. Perubahan perilaku pasangan dalam jangka panjang tidak dinyatakan sebagai dampak langsung program karena penelitian tidak menggunakan evaluasi pascaprogram maupun desain longitudinal.

PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

Kajian mengenai pendidikan pranikah telah berkembang dalam beberapa arah. Kamarusdiana, Yusuf, Hakim, dan Dahri membandingkan konsep serta regulasi pendidikan pranikah di Indonesia dan Malaysia. Penelitian tersebut menemukan bahwa Indonesia menempatkan pendidikan pranikah terutama sebagai program yang berpedoman pada kebijakan pemerintah, sedangkan Malaysia mengembangkannya sebagai persyaratan yang lebih terinstitusionalisasi.¹⁷ Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memetakan variasi kekuatan regulasi pendidikan pranikah, tetapi belum membahas hubungan antara program Bimbingan Perkawinan dan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023.

Djawas, Nadhiran, Samad, Mubarrak, dan Azizi mengkaji Bimbingan Perkawinan di Aceh dan Sumatera Selatan melalui pendekatan normatif dan sosiologi hukum. Penelitian tersebut menemukan bahwa

¹⁵ Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014).

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 8, 17–18, 34, 37, dan 59–60; Gustav Radbruch, "Legal Philosophy," dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. dan terj. Kurt Wilk (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950), hlm. 107–110; Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, ed. Abū 'Ubaydah Mashhūr ibn Ḥasan Āl Salmān, jil. 2 (Al-Khubar: Dār Ibn 'Affān, 1997), hlm. 17–25; Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21–25 dan 45–55.

¹⁷ Kamarusdiana et al., "Pre-Marital Education: Concepts and Regulations in Indonesia and Malaysia," *Al-Ahkam* 32, no. 1 (2022): 41–64, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.10709>.

program telah berjalan, tetapi belum dapat dibuktikan secara langsung mampu membentuk ketahanan keluarga sehingga diperlukan pembinaan berkelanjutan setelah perkawinan. Saleh, Amri, Kamal, Abdullah, dan Mukhtar selanjutnya menemukan bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Aceh masih menghadapi persoalan model, standar operasional, metode, materi, alokasi waktu, anggaran, koordinasi kelembagaan, dan evaluasi berkala, meskipun secara filosofis diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Kedua penelitian tersebut menyediakan dasar empiris dan filosofis yang penting, tetapi dilakukan sebelum lahirnya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 serta belum menjadikan implementasi kebijakan moderasi beragama sebagai objek utama.¹⁸

Anshor dan Muttaqin telah mengembangkan gagasan kursus pranikah berbasis moderasi beragama melalui perspektif *sadd al-dhar'ah*. Penelitian tersebut menempatkan pendidikan pranikah sebagai langkah preventif untuk membentuk sikap moderat sekaligus mencegah berkembangnya ekstremisme dari lingkungan keluarga.¹⁹ Kontribusi penelitian tersebut terletak pada perumusan dasar preventif hukum Islam, tetapi pendekatan keputastakaannya belum menguji bagaimana nilai moderasi diterjemahkan oleh pelaksana, diterima oleh peserta, dan dinegosiasikan dalam budaya hukum lokal.

Fadil, Marwinata, Jannah, dan Siroj menghubungkan moderasi beragama dengan ketahanan keluarga melalui toleransi, kepemimpinan keluarga, pembagian peran, kesetaraan suami istri, penghormatan terhadap seluruh anggota keluarga, komunikasi, serta negosiasi dalam pengambilan keputusan. Anto, Husna, Pramesti, Zulfahmi, dan Dewi melalui *scoping review* terhadap delapan belas penelitian empiris menemukan bahwa kajian moderasi beragama dalam keluarga masih terbatas dan terpolarisasi pada moderasi dalam keluarga, pengembangan toleransi dan antikekerasan, serta

¹⁸ Mursyid Djawas et al., "Creating Family Resilience in Indonesia: A Study of 'Marriage Guidance' Program in Aceh and South Sumatera," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022): 299–324, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v17i1.6150>.

¹⁹ Ahmad Muhtadi Anshor and Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Pre-Marriage Course Based on Religious Moderation in Sadd Al-Zarī'ah Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 74–97, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.9111>.

pendidikan moderasi beragama. Kedua penelitian tersebut memperkuat posisi keluarga sebagai ruang strategis moderasi beragama, tetapi belum menelaah pertemuan antara norma Peraturan Presiden, regulasi teknis Bimbingan Perkawinan, birokrasi KUA, fasilitator, calon pengantin, dan budaya hukum Aceh.²⁰

Peta penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa kajian pendidikan pranikah, efektivitas Bimbingan Perkawinan, ketahanan keluarga, dan moderasi beragama masih berkembang dalam ruang analisis yang relatif terpisah. Kajian regulasi lebih banyak memusatkan perhatian pada kedudukan dan kewajiban mengikuti pendidikan pranikah. Kajian empiris Bimbingan Perkawinan cenderung menilai keterlaksanaan kegiatan, kendala pelaksana, dan pemahaman peserta. Kajian moderasi keluarga lebih banyak membahas transmisi toleransi, antikekerasan, dan pendidikan nilai. Keterpisahan tersebut menyisakan persoalan mengenai cara kebijakan penguatan moderasi beragama dioperasionalkan melalui instrumen hukum keluarga dan diuji efektivitasnya dalam praktik pelayanan KUA.²¹

Kesenjangan penelitian ini terletak pada belum terintegrasinya empat dimensi analisis. Dimensi pertama berkaitan dengan sinkronisasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 dan regulasi teknis Bimbingan Perkawinan. Dimensi kedua berkaitan dengan efektivitas implementasi pada tingkat kelembagaan, fasilitator, peserta, sarana, dan budaya hukum. Dimensi ketiga berkaitan dengan penilaian berdasarkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dimensi keempat berkaitan dengan evaluasi berdasarkan *wasatiyyah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, *maṣlaḥah*, kesalingan, dan pencegahan kemudaratannya. Integrasi keempat dimensi tersebut membedakan penelitian ini dari kajian sebelumnya.

Penelitian ini menawarkan kebaruan yuridis, empiris, filosofis, dan hukum Islam. Kebaruan yuridis terletak pada pengujian hubungan antara norma umum penguatan moderasi beragama dan regulasi

²⁰ Pepy Fadil et al., "Religious Moderation and Family Resilience in the City of Malang, Indonesia: The Historical Perspectives of the Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 236–56, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i1.19821>.

²¹ Kamarusdiana et al., "Pre-Marital Education: Concepts and Regulations in Indonesia and Malaysia."

teknis Bimbingan Perkawinan. Kebaruan empiris terletak pada analisis pelaksanaan kebijakan pada KUA Kecamatan Baiturrahman, Lueng Bata, dan Kuta Alam dalam konteks kekhususan Aceh. Kebaruan filosofis terletak pada penilaian implementasi berdasarkan kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas intervensi negara terhadap pembentukan keluarga. Kebaruan hukum Islam terletak pada perumusan moderasi keluarga sebagai bentuk operasional *wasatiyyah* yang diukur melalui keadilan relasional, perlindungan martabat, kemaslahatan, dan pencegahan kemudharatan.

Efektivitas hukum dalam penelitian ini tidak dibatasi pada berlakunya peraturan atau terlaksananya program sesuai jadwal. Efektivitas menunjukkan kemampuan hukum mencapai tujuan pembentukannya melalui substansi yang memadai, pelaksana yang kompeten, sarana pendukung, penerimaan masyarakat, dan kebudayaan yang mendukung bekerjanya hukum.²² Kerangka tersebut digunakan untuk menilai faktor hukum, aparatur pelaksana, fasilitas, peserta Bimbingan Perkawinan, dan budaya hukum masyarakat Aceh. Teori internalisasi Berger dan Luckmann digunakan secara terbatas untuk menjelaskan proses perubahan nilai dari pengetahuan eksternal menjadi kesadaran subjektif peserta.²³ Efektivitas Bimbingan Perkawinan dengan demikian tidak hanya diukur dari jumlah peserta dan materi yang disampaikan, tetapi juga dari kemampuan program membentuk pengetahuan, sikap, serta kecakapan relasional yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga.

Filsafat hukum memperluas penilaian efektivitas tersebut melalui hubungan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut tersedianya standar materi, kompetensi fasilitator, indikator keberhasilan, dan mekanisme evaluasi yang diterapkan secara konsisten. Keadilan menuntut agar Bimbingan Perkawinan tidak sekadar mengulang hak dan kewajiban formal, tetapi juga mengoreksi relasi dominatif, mengakui kesalingan, dan melindungi pihak yang rentan. Kemanfaatan menuntut agar program menghasilkan kecakapan yang benar-benar dibutuhkan pasangan,

²² Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

²³ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*.

bukan sekadar menambah prosedur menjelang pencatatan perkawinan. Ketiga nilai tersebut harus dipertemukan secara proporsional karena standardisasi yang semata-mata administratif dapat kehilangan manfaat, sedangkan fleksibilitas tanpa standar dapat mengurangi kepastian dan melahirkan ketimpangan mutu pelayanan.²⁴ Filsafat hukum Islam menempatkan Bimbingan Perkawinan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan etis dan kemaslahatan perkawinan. Prinsip *mīṣāqan ghalīẓan* menegaskan kesungguhan komitmen; *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* menghendaki hubungan yang patut dan bermartabat; *al-'adl* menuntut keadilan dalam pemenuhan hak; *al-syūrā* mengarahkan pengambilan keputusan melalui musyawarah; dan *al-raḥmah* menjadikan kasih sayang sebagai orientasi hubungan keluarga. Kaidah *al-ḍarar yuzāl* mewajibkan pencegahan dan penghilangan kemudarat, sedangkan *maqāṣid al-syarī'ah* mengarahkan hukum kepada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan martabat manusia.²⁵ Moderasi beragama dalam kerangka ini bukan pengurangan terhadap komitmen keagamaan, tetapi cara menjalankan ajaran agama secara proporsional, berkeadilan, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Penguatan Moderasi Beragama melalui Bimbingan Perkawinan

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 menandai perubahan kedudukan moderasi beragama dari gagasan etik dan agenda pembangunan menjadi kebijakan hukum nasional. Peraturan tersebut menempatkan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan

²⁴ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy," in *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. Kurt Wilk (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950), 43–224.

²⁵ Al-Qur'an, Q.S. al-Nisā' [4]: 19 dan 21, Q.S. al-Rūm [30]: 21, serta Q.S. al-Syūrā [42]: 38; Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 83–87; Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, ed. Abū 'Ubaydah Mashhūr ibn Ḥasan Āl Salmān, jil. 2 (Al-Khubar: Dār Ibn 'Affān, 1997), hlm. 17–25; Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Amman: Dār al-Nafā'is, 2001), hlm. 177–204; Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21–25 dan 45–55.

praktik beragama yang melindungi martabat manusia, membangun kemaslahatan umum, serta berlandaskan prinsip adil, berimbang, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pedoman umumnya mencakup indikator, esensi, ekosistem dan kelompok strategis, arah kebijakan, strategi, serta program penguatan moderasi beragama. Konstruksi ini menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak lagi cukup disampaikan sebagai nasihat moral, tetapi harus diterjemahkan ke dalam struktur kelembagaan, program, sumber daya, indikator, dan mekanisme evaluasi.

Keluarga memperoleh kedudukan penting dalam konstruksi tersebut karena menjadi salah satu ekosistem pembentukan cara pandang dan praktik keberagamaan. Lampiran Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 juga mencantumkan peningkatan bimbingan perkawinan dan pembentukan keluarga berwatak moderat dalam program penguatan pelayanan kehidupan beragama. Penempatan ini memberikan hubungan normatif yang lebih langsung antara kebijakan moderasi beragama dan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Bimwin tidak hanya dapat dikaitkan dengan moderasi secara konseptual, tetapi telah memperoleh legitimasi sebagai salah satu medium implementasi kebijakan negara dalam lingkungan keluarga.²⁶

Empat indikator moderasi beragama yang diadopsi dalam pedoman umum Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi, pada awalnya lebih banyak dirumuskan untuk mengukur cara pandang dan praktik beragama dalam kehidupan sosial. Penggunaannya dalam Bimwin membutuhkan proses kontekstualisasi. Komitmen kebangsaan dalam keluarga dapat diterjemahkan melalui kepatuhan terhadap hukum perkawinan, pengakuan terhadap kedudukan setara setiap warga negara, dan penghormatan terhadap perlindungan hukum bagi perempuan serta anak. Toleransi dapat dimaknai sebagai kemampuan menerima

²⁶ Lampiran bagian D angka 4 huruf b tentang “Peningkatan Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Berwatak Moderat.” Agenda tersebut ditempatkan sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama dan pelayanan publik serta menjadi tanggung jawab Kementerian Agama dengan dukungan kementerian dan lembaga terkait.

perbedaan karakter, kebiasaan, tradisi keluarga, dan praktik keagamaan pasangan. Antikekerasan harus mencakup penolakan terhadap kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, penelantaran, dan penggunaan otoritas agama untuk memaksakan kehendak. Penerimaan terhadap tradisi menghendaki keterbukaan terhadap adat dan kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan keadilan, kemanusiaan, dan prinsip agama.²⁷

Kontekstualisasi tersebut penting karena moderasi dalam keluarga tidak identik dengan toleransi antaragama. Moderasi keluarga berhubungan dengan cara agama dipahami dan digunakan dalam relasi yang paling dekat dan tidak selalu seimbang secara sosial. Ketimpangan otoritas, ketergantungan ekonomi, perbedaan pengetahuan agama, serta konstruksi gender dapat menyebabkan salah satu pihak memiliki posisi yang lebih dominan. Moderasi karena itu harus bekerja sebagai prinsip pembatas kekuasaan, pengakuan terhadap kesalingan, dan perlindungan martabat setiap anggota keluarga. Fadil et al. menunjukkan bahwa moderasi dalam keluarga berkaitan dengan pembagian peran, kesetaraan suami istri, komunikasi, penghormatan terhadap anggota keluarga, dan negosiasi dalam pengambilan keputusan.²⁸

Bimbingan Perkawinan secara normatif berada dalam rangkaian kebijakan hukum keluarga yang lebih luas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Kompilasi Hukum Islam menegaskan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sekaligus membebaskan kewajiban suami istri untuk saling mencintai,

²⁷ Lampiran bagian A mengenai indikator moderasi beragama; Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), hlm. 42–47; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5–9; Pepy Fadil, Marwinata, Shofiatul Jannah, dan A. Malthuf Siroj, “Religious Moderation and Family Resilience in the City of Malang, Indonesia: The Historical Perspectives of the Islamic Law,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 236–256, doi:10.22373/sjhk.v8i1.19821.

²⁸ Fadil, Marwinata, Jannah, dan Siroj, “Religious Moderation and Family Resilience,” hlm. 236–256. Moderasi keluarga dalam kajian tersebut berhubungan dengan toleransi, pola kepemimpinan, pembagian peran, kesetaraan pasangan, komunikasi, penghormatan, dan negosiasi dalam pengambilan keputusan

menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menambahkan kerangka perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Keseluruhan norma tersebut memperlihatkan bahwa pembinaan calon pengantin tidak hanya ditujukan kepada ketahanan formal perkawinan, tetapi juga kualitas relasi yang adil dan bebas kekerasan.²⁹

Kebijakan Gerakan Keluarga Sakinah melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 memperkuat orientasi tersebut. Gerakan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas keluarga secara terencana, sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan serta dilaksanakan sampai pada tingkat KUA Kecamatan.³⁰ Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024 selanjutnya mengatur koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penguatan moderasi beragama. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 memperkuat kedudukan Bimbingan Perkawinan dalam pelayanan pencatatan pernikahan dengan mewajibkan calon pengantin yang telah mendaftarkan kehendak nikah untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan. Peraturan tersebut juga menentukan tujuan pembekalan, pemberian sertifikat, dan pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraannya oleh Direktur Jenderal.³¹

Pedoman teknis yang berlaku pada periode awal implementasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 masih mengacu pada

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 1 dan Pasal 30–34; Kompilasi Hukum Islam, Lampiran Buku I, Pasal 3 dan Pasal 77; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5–9.

³⁰ Keputusan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 tentang Gerakan Keluarga Sakinah, bagian Menimbang huruf a dan Lampiran. Keputusan tersebut menempatkan Gerakan Keluarga Sakinah sebagai upaya peningkatan kualitas keluarga yang diselenggarakan secara terencana, sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan serta melibatkan satuan kerja Kementerian Agama sampai tingkat KUA Kecamatan. KMA tersebut ditetapkan pada 20 September 2023 dan berstatus berlaku.

³¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106; Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, khususnya Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) huruf d, dan Pasal 24. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024 tercatat berstatus berlaku dalam JDIIH Kementerian Agama.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Keputusan Nomor 172 Tahun 2022. Pedoman tersebut lahir sebelum Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 sehingga tidak sejak awal dirumuskan sebagai instrumen khusus untuk membentuk keluarga berwatak moderat. Materi tentang komunikasi, pengelolaan konflik, kesehatan reproduksi, kebutuhan keluarga, dan tanggung jawab suami istri memiliki irisan substantif dengan moderasi, tetapi hubungan antara materi tersebut dan indikator Peraturan Presiden belum dirumuskan secara eksplisit.³²

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025 kemudian memperbarui penyelenggaraan Bimwin dan memperkuat kedudukannya sebagai layanan yang terencana, terstruktur, dan terukur. Regulasi tersebut diterbitkan setelah periode utama penelitian sehingga tidak digunakan untuk menilai praktik empiris yang terjadi sebelumnya, tetapi relevan sebagai perkembangan normatif dan sebagai dasar untuk menguji apakah kelemahan yang ditemukan penelitian telah memperoleh respons kebijakan. Perbedaan temporal ini penting agar analisis tidak secara keliru menilai pelaksanaan masa lalu dengan standar yang baru ditetapkan kemudian.³³

Struktur regulasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama tidak lagi terletak pada ketiadaan dasar hukum. Persoalannya terletak pada jarak antara norma makro, pedoman teknis, dan hasil substantif yang hendak dicapai. Peraturan Presiden telah menentukan arah dan nilai; regulasi Kementerian Agama telah membangun kelembagaan;

³² Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Lampiran; Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021, Lampiran. Kedua keputusan tersebut disusun sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 sehingga secara kronologis tidak sejak awal dirancang sebagai instrumen teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.

³³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Lampiran. Regulasi ini ditempatkan sebagai perkembangan normatif setelah periode utama pengumpulan data dan karena itu digunakan untuk membaca respons kebijakan, bukan sebagai standar untuk menilai praktik yang berlangsung sebelum regulasi tersebut diterbitkan.

pedoman teknis telah mengatur pelaksanaan. Hubungan ketiganya belum sepenuhnya menghasilkan indikator moderasi keluarga, standar kompetensi fasilitator, serta instrumen evaluasi perubahan sikap. Kondisi tersebut memperlihatkan apa yang disebut Friedman sebagai ketidakseimbangan antara substansi, struktur, dan budaya hukum: norma dapat tersedia, tetapi efektivitasnya bergantung pada institusi pelaksana serta penerimaan budaya masyarakat.³⁴

Temuan ini mengembangkan penelitian Kamarusdiana et al. yang menunjukkan bahwa pendidikan pranikah di Indonesia memiliki landasan regulatif, tetapi tingkat institusionalisasinya belum sekuat model wajib dan terstandarisasi di Malaysia.³⁵ Penelitian ini menambahkan bahwa masalah Indonesia tidak hanya menyangkut kewajiban mengikuti Bimwin. Persoalan yang lebih mendasar ialah belum sepenuhnya terhubungnya kewajiban administratif, substansi pendidikan, dan hasil etik yang harus dibentuk. Standardisasi kehadiran tanpa standardisasi kompetensi dapat menghasilkan kepastian prosedural, tetapi belum tentu menghasilkan kepastian substantif.

Bentuk Implementasi Moderasi Beragama pada KUA Kota Banda Aceh

Temuan pada KUA Kecamatan Baiturrahman, Lueng Bata, dan Kuta Alam menunjukkan bahwa nilai moderasi beragama telah hadir dalam Bimwin, tetapi lebih banyak disampaikan secara implisit dan terintegrasi ke dalam materi lain. Fasilitator tidak selalu menggunakan istilah “moderasi beragama” sebagai judul atau pokok bahasan tersendiri. Nilai moderasi muncul dalam penjelasan mengenai komunikasi suami istri, pembagian tanggung jawab, musyawarah, pengendalian emosi, penghormatan terhadap pasangan, dan

³⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–16. Friedman menjelaskan bekerjanya sistem hukum melalui hubungan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Istilah “ketidakseimbangan” dalam naskah sebaiknya dipahami sebagai hasil analisis penulis terhadap hubungan ketiga unsur tersebut, bukan istilah teknis yang secara langsung dirumuskan Friedman.

³⁵ Kamarusdiana, Burhanudin Yusuf, Maman Rahman Hakim, dan Harapandi Dahri, “Pre-Marital Education: Concepts and Regulations in Indonesia and Malaysia,” *Al-Ahkam* 32, no. 1 (2022): 41–64, doi:10.21580/ahkam.2022.32.1.10709.

penyelesaian konflik. Pola ini memperlihatkan bahwa implementasi berlangsung melalui integrasi nilai, bukan melalui pembentukan modul khusus.³⁶

Integrasi secara implisit memiliki dasar pedagogis tertentu. Peserta lebih mudah memahami keadilan, toleransi, keseimbangan, dan antikekerasan ketika nilai tersebut dikaitkan dengan masalah yang konkret. Perbedaan kebiasaan, pengelolaan keuangan, hubungan dengan keluarga besar, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, penggunaan media sosial, serta perbedaan praktik keagamaan lebih dekat dengan pengalaman calon pengantin dibandingkan definisi abstrak moderasi beragama. Pembelajaran orang dewasa menjadi lebih efektif ketika materi berangkat dari kebutuhan, pengalaman, dan masalah aktual peserta.³⁷

Pola kontekstual tersebut sejalan dengan temuan Fadil et al. bahwa moderasi keluarga memperoleh bentuk nyata melalui komunikasi, pembagian peran, kesetaraan, dan negosiasi. Temuan ini juga memperkuat kajian Anto yang menempatkan keluarga sebagai arena penting pengembangan nilai moderasi, meskipun metode pengembangannya masih terbatas dan belum banyak diteliti secara empiris. Anto et al. kemudian memperlihatkan bahwa penelitian moderasi keluarga masih terpusat pada pendidikan toleransi, antikekerasan, dan pembentukan nilai anak, sedangkan interaksi antara regulasi negara, birokrasi perkawinan, dan calon pasangan masih relatif kurang diteliti.³⁸

³⁶ Wawancara dengan Ketua Penyuluh di KUA Kecamatan Baiturrahman, 9/10/2025; wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata, 9/10/2025; wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, 9/10/2025.

³⁷ Malcolm S. Knowles, Elwood F. Holton III, dan Richard A. Swanson, *The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development*, edisi ke-8 (London dan New York: Routledge, 2015), khususnya bagian mengenai teori andragogi dan karakteristik pembelajar dewasa. Prinsip andragogi menempatkan pengalaman, kebutuhan untuk mengetahui, kesiapan belajar, dan orientasi kepada pemecahan masalah sebagai unsur penting pembelajaran orang dewasa.

³⁸ Pepy Fadil, Marwinata, Shofiatul Jannah, dan A. Malthuf Siroj, "Religious Moderation and Family Resilience in the City of Malang, Indonesia: The Historical Perspectives of the Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 236–256, doi:10.22373/sjkh.v8i1.19821; Abdul Haris Fitri Anto, "Eksplorasi Metode-Metode Pengembangan Nilai Moderasi Beragama dalam Konteks Keluarga," *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 12,

Kehadiran nilai moderasi secara implisit tidak selalu berarti kelemahan. Penggunaan istilah *wasatiyyah*, *tawāzun*, *al-‘adl*, *al-syūrā*, dan *al-rahmah* dapat menjadi strategi penerjemahan kebijakan ke dalam bahasa teologis yang lebih dikenal masyarakat Aceh. Strategi tersebut membantu menghindari kesalahpahaman bahwa moderasi merupakan pelunakan terhadap syariat. Moderasi justru dapat dijelaskan sebagai cara menjalankan agama secara adil, proporsional, dan berorientasi kepada kemaslahatan. Penerjemahan semacam ini merupakan proses mediasi budaya yang penting dalam bekerjanya hukum pada masyarakat dengan identitas keagamaan yang kuat.³⁹

Penyampaian secara implisit juga membawa risiko. Ketiadaan kerangka baku menyebabkan keluasan dan kedalaman materi bergantung pada pemahaman fasilitator. Fasilitator yang memahami moderasi sebagai keadilan relasional dapat mengaitkannya dengan pembagian peran, kontrol ekonomi, perlindungan pihak rentan, dan pencegahan kekerasan. Fasilitator yang memahami moderasi hanya sebagai sikap tidak ekstrem cenderung menyampaikannya sebagai nasihat umum. Variasi tersebut memperlihatkan bahwa diskresi pedagogis belum diimbangi dengan standar kompetensi yang memadai.⁴⁰

Proses tersebut dapat dijelaskan melalui teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann. Nilai kebijakan mula-mula dieksternalisasikan oleh fasilitator melalui bahasa, contoh, dan aktivitas pembelajaran. Nilai tersebut kemudian memperoleh bentuk objektif sebagai pengetahuan bersama dalam kelas. Internalisasi baru terjadi apabila

no. 1 (2022): 28–60, doi:10.15642/ALHUKAMA.2022.12.01.28-60; Abdul Haris Fitri Anto, Atinal Husna, Mei Dwi Pramesti, Najib Zulfahmi, dan Shafira Rahma Dewi, "Empirical Insight: Religious Moderation Within the Family Context—Unveiling Research Findings," *Dialog* 47, no. 1 (2024): 25–40, doi:10.47655/dialog.v47i1.896.

³⁹ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays* (New York: Basic Books, 1973), hlm. 5–13; Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), hlm. 15–28 dan 42–47; Fadil, Marwinata, Jannah, dan Siroj, "Religious Moderation and Family Resilience," hlm. 236–256. Geertz digunakan untuk menjelaskan kedudukan sistem simbol dan makna budaya, sedangkan sumber moderasi beragama digunakan untuk menjelaskan penerjemahan nilai moderasi ke dalam konteks keberagamaan masyarakat.

⁴⁰ Wawancara dengan Ketua Penyuluh di KUA Kecamatan Baiturrahman, 9/10/2025; wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata, 9/10/2025; wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, 9/10/2025.

peserta menghubungkan pengetahuan itu dengan kesadaran dan tindakannya sendiri.⁴¹ Keterbatasan waktu dan dominasi ceramah mengindikasikan bahwa proses pembelajaran lebih kuat pada tahap penyampaian dan pembentukan pengetahuan bersama, sedangkan internalisasi yang tercermin dalam perubahan sikap belum dapat dibuktikan tanpa evaluasi pascaprogram.

Materi komunikasi dan pengelolaan konflik menjadi ruang paling nyata bagi penerapan moderasi. Peserta diarahkan untuk mendengar pasangan, menghindari penghinaan, mengendalikan emosi, dan mencari penyelesaian bersama. Materi tersebut relevan karena pendidikan pranikah secara umum lebih konsisten memberikan pengaruh terhadap keterampilan komunikasi daripada langsung mengubah stabilitas perkawinan. Meta-analisis Hawkins et al. menemukan bahwa pendidikan perkawinan dapat meningkatkan komunikasi dan kualitas hubungan, tetapi besar pengaruhnya bergantung pada desain program, intensitas, serta karakter peserta. Fawcett et al. juga menunjukkan bahwa dampak pendidikan pranikah terhadap komunikasi lebih konsisten daripada dampaknya terhadap kepuasan atau stabilitas jangka Panjang.⁴²

Temuan tersebut penting untuk membatasi klaim artikel. Respons positif peserta terhadap materi komunikasi tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai keberhasilan membentuk keluarga moderat. Peningkatan pengetahuan, keterampilan komunikasi, dan perubahan perilaku jangka panjang merupakan tiga tingkat hasil yang berbeda. Penelitian Stanley et al. memang menemukan hubungan antara partisipasi dalam pendidikan pranikah dan kualitas perkawinan yang lebih baik, tetapi hubungan tersebut tidak menghapus kebutuhan

⁴¹ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (Garden City, NY: Doubleday, 1966), hlm. 129–146 dan 149–182. Berger dan Luckmann membedakan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sebagai proses dialektis pembentukan realitas sosial.

⁴² Scott M. Stanley, Paul R. Amato, Christine A. Johnson, dan Howard J. Markman, "Premarital Education, Marital Quality, and Marital Stability: Findings from a Large, Random Household Survey," *Journal of Family Psychology* 20, no. 1 (2006): 117–126, doi:10.1037/0893-3200.20.1.117. Penelitian tersebut menemukan adanya hubungan antara partisipasi dalam pendidikan pranikah dan beberapa indikator kualitas perkawinan, tetapi desain survei observasional tidak dengan sendirinya membuktikan hubungan kausal.

terhadap desain evaluasi yang mampu mengontrol perbedaan latar belakang peserta. Bimwin di Banda Aceh belum memiliki pengukuran yang memungkinkan hubungan kausal tersebut dibuktikan.

Materi hak dan kewajiban suami istri juga menjadi ruang penting pengarusutamaan moderasi. Penyampaian yang menekankan kesalingan dapat menghindarkan pemahaman bahwa kepemimpinan keluarga identik dengan kekuasaan mutlak. Al-Qur'an memerintahkan *mu'āsyaarah bi al-ma'rūf*, yaitu memperlakukan pasangan secara patut, dan menempatkan perkawinan sebagai ruang *sakinah*, cinta, serta kasih sayang. Prinsip tersebut menghendaki agar hak dan kewajiban dijalankan secara etis, bukan sekadar formal.⁴³

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa pembahasan hak dan kewajiban belum selalu disertai analisis kritis terhadap relasi kuasa. Materi dapat berhenti pada penjelasan mengenai tanggung jawab ekonomi suami dan tanggung jawab domestik istri tanpa membahas kemungkinan pembagian peran berdasarkan kemampuan, kondisi ekonomi, dan kesepakatan pasangan. Pola normatif seperti itu berisiko membakukan pembagian kerja yang tidak responsif terhadap perubahan sosial. Moderasi keluarga seharusnya tidak menghapus perbedaan peran, tetapi memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak menghasilkan dominasi, eksploitasi, atau ketidakadilan.⁴⁴

Dimensi antikekerasan telah disampaikan dalam materi konflik keluarga, tetapi kedalamannya berbeda. Kekerasan sering dipahami terutama sebagai kekerasan fisik, padahal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga mengakui kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.⁴⁵ Pembahasan moderasi yang hanya

⁴³ Al-Qur'an, Q.S. al-Nisā' [4]: 19 dan Q.S. al-Rūm [30]: 21; Kompilasi Hukum Islam, Lampiran Buku I, khususnya Pasal 77. Prinsip *mu'āsyaarah bi al-ma'rūf* menempatkan kepatutan, penghormatan, dan kebaikan sebagai landasan etis relasi suami istri.

⁴⁴ Wawancara dengan Ketua Penyuluh di KUA Kecamatan Baiturrahman, 9/10/2025; wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata, 9/10/2025; wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, 9/10/2025; Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21–25, 45–55, dan 192–195; Fadil, Marwinata, Jannah, dan Siroj, "Religious Moderation and Family Resilience," hlm. 236–256.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, khususnya Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9;

menekankan pengendalian emosi belum cukup apabila peserta tidak dibekali kemampuan mengenali kontrol ekonomi, intimidasi psikologis, pemaksaan seksual, dan penggunaan dalil agama untuk membungkam pasangan.

Metode pelaksanaan menunjukkan kombinasi ceramah, diskusi, tanya jawab, dan simulasi. Ceramah berguna untuk menyampaikan norma dasar, tetapi kurang memadai untuk membentuk kecakapan relasional. Nilai moderasi menuntut kemampuan mendengar, bernegosiasi, mengelola emosi, dan mengambil keputusan bersama. Keterampilan semacam itu lebih tepat dikembangkan melalui studi kasus, permainan peran, latihan komunikasi, serta refleksi pengalaman. Penelitian pendidikan hubungan juga menunjukkan bahwa dosis program, kualitas fasilitator, dan metode pembelajaran memengaruhi hasil intervensi.⁴⁶

Jumlah peserta dan keterbatasan waktu menjadi hambatan bagi penggunaan metode partisipatif. Fasilitator harus menyelesaikan materi dalam waktu yang tersedia sehingga interaksi mendalam tidak selalu dapat dilakukan. Kondisi ini memperkuat temuan Djawas et al. bahwa pelaksanaan Bimwin di Aceh dan Sumatera Selatan telah berlangsung, tetapi keberhasilannya dalam membentuk ketahanan keluarga belum dapat disimpulkan hanya dari keterlaksanaan kegiatan. Saleh et al. juga menemukan masalah dalam model, materi, metode, durasi, anggaran, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan Bimwin di Aceh.⁴⁷

Wawancara dengan Ketua Penyuluh di KUA Kecamatan Baiturrahman, 9/10/2025; wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata, 9/10/2025; wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, 9/10/2025.

⁴⁶ Alan J. Hawkins, Scott M. Stanley, Victoria L. Blanchard, dan Michael Albright, "Exploring Programmatic Moderators of the Effectiveness of Marriage and Relationship Education Programs: A Meta-Analytic Study," *Behavior Therapy* 43, no. 1 (2012): 77–87, doi: 10.1016/j.beth.2010.12.006. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dosis atau jumlah jam pembelajaran menjadi salah satu moderator yang signifikan terhadap hasil program pendidikan hubungan.

⁴⁷ Mursyid Djawas, Hedhri Nadhiran, Sri Astuti A. Samad, Zahrul Mubarrak, dan Muhammad Abrar Azizi, "Creating Family Resilience in Indonesia: A Study of 'Marriage Guidance' Program in Aceh and South Sumatera," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022): 299–324, doi:10.19105/al-Ihkam.v17i1.6150; Juwaini Saleh, Nurullah Amri, Mustafa Kamal, Afrizal Abdullah, dan Masrizal Mukhtar, "Marriage Guidance Towards Family Resilience in Aceh: A Study of Islamic

Budaya hukum Aceh memberikan pengaruh ganda. Identitas keislaman yang kuat mendukung penerimaan terhadap keadilan, musyawarah, kasih sayang, dan tanggung jawab keluarga. Istilah moderasi, sebaliknya, dapat menimbulkan kecurigaan apabila dipersepsikan sebagai konsep eksternal atau pelunakan syariat. Fasilitator karena itu cenderung menggunakan bahasa keislaman dan contoh lokal. Strategi ini efektif selama substansi toleransi, keadilan, antikekerasan, dan penghormatan terhadap martabat tidak dikurangi.⁴⁸

Penerimaan terhadap tradisi juga perlu ditempatkan secara kritis. Tradisi Aceh dapat menjadi sumber solidaritas, musyawarah, dan dukungan keluarga. Tradisi tidak selalu identik dengan keadilan. Praktik yang menempatkan beban sosial secara tidak proporsional kepada perempuan, membenarkan kontrol keluarga besar, atau menutup pengaduan kekerasan harus diuji berdasarkan kemaslahatan dan martabat manusia. Kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* hanya memberikan otoritas kepada kebiasaan yang sah dan tidak bertentangan dengan nash, keadilan, dan tujuan syariat.⁴⁹

Temuan empiris secara keseluruhan menunjukkan tiga bentuk implementasi. Implementasi struktural terlihat dari keterlibatan KUA sebagai penyelenggara. Implementasi edukatif terlihat dari integrasi nilai moderasi dalam komunikasi, hak dan kewajiban, serta konflik keluarga. Implementasi kultural terlihat dari penerjemahan moderasi melalui *wasatiyyah* dan nilai lokal. Ketiga bentuk tersebut telah membangun dasar implementasi, tetapi belum menjamin internalisasi

Law Philosophy,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 594–613, doi:10.22373/sjkh.v6i2.12448.

⁴⁸ Wawancara dengan Ketua Penyuluh di KUA Kecamatan Baiturrahman, 9/10/2025; wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata, 9/10/2025; wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, 9/10/2025; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 125–127; Geertz, *The Interpretation of Cultures*, hlm. 5–13. Keterangan bahwa istilah moderasi dapat dipersepsikan sebagai konsep eksternal harus didukung secara langsung oleh pernyataan informan dan tidak cukup hanya disimpulkan dari identitas keislaman Aceh.

⁴⁹ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā’ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), hlm. 89–101. Kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* mengakui adat sebagai pertimbangan hukum sepanjang memenuhi persyaratan, berlaku secara konsisten, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Lihat pula Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm Ibn Nujaym, *Al-Asybah wa al-Nazā’ir ‘alā Madhhab Abī Ḥanīfah al-Nu’mān* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), hlm. 79–87.

substantif karena standar materi, kualitas fasilitator, dan mekanisme evaluasinya belum seragam.⁵⁰

Efektivitas Implementasi Berdasarkan Faktor Hukum, Pelaksana, Sarana, Masyarakat, dan Kebudayaan

Soerjono Soekanto menempatkan faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan sebagai unsur yang menentukan efektivitas hukum.⁵¹ Kelima faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah. Norma yang baik dapat gagal karena pelaksana tidak kompeten; pelaksana yang kompeten dapat terhambat oleh sarana; program yang baik dapat kehilangan daya guna karena masyarakat tidak memahami atau tidak menerimanya. Analisis terhadap lima faktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 melalui Bimwin berada pada tingkat efektivitas yang berbeda.

Faktor hukum menunjukkan efektivitas yang relatif kuat pada tingkat legitimasi, tetapi masih terbatas pada tingkat operasionalisasi. Peraturan Presiden telah menetapkan tujuan, indikator, ekosistem, dan program. Gerakan Keluarga Sakinah memperluas orientasi pembinaan keluarga, sedangkan regulasi pencatatan pernikahan dan pedoman Bimwin memperkuat kelembagaan. Norma tersebut belum sepenuhnya mengubah empat indikator moderasi menjadi kompetensi keluarga yang terukur. Hukum telah menjelaskan arah, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan hasil belajar yang harus dicapai.

Ketidaklengkapan operasionalisasi tersebut menimbulkan persoalan kepastian. Kewajiban atau dorongan mengikuti Bimwin lebih mudah ditentukan daripada standar keberhasilannya. Peserta dapat dinyatakan telah mengikuti program setelah hadir dan menyelesaikan sesi, tetapi belum tersedia ukuran yang memastikan bahwa ia memahami kesetaraan, mampu mengelola konflik, dan menolak

⁵⁰ Wawancara dengan Ketua Penyuluh di KUA Kecamatan Baiturrahman, 9/10/2025; wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata, 9/10/2025; wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, 9/10/2025.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 8, 17–18, 34, 37, dan 59–60. Soekanto mengidentifikasi lima faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

kekerasan. Efektivitas normatif karena itu lebih kuat secara prosedural daripada substantif.⁵²

Faktor pelaksana menunjukkan adanya komitmen aparatur KUA, tetapi kompetensinya belum seragam. Kepala KUA, penghulu, penyuluh, dan fasilitator telah memandang Bimwin sebagai sarana pembinaan, bukan hanya administrasi perkawinan. Perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman, sertifikasi, dan pemahaman moderasi memengaruhi kualitas penyampaian. Faktor pelaksana dapat dinilai efektif pada tingkat komitmen, tetapi belum sepenuhnya efektif pada tingkat standardisasi kompetensi.⁵³

Posisi fasilitator sangat menentukan karena fasilitator menjadi penghubung antara norma kebijakan dan pengalaman konkret peserta. Penelitian Owen, Rhoades, Stanley, dan Markman menunjukkan bahwa kualitas hubungan kerja antara pemimpin pendidikan pranikah dan peserta berkaitan dengan variasi hasil komunikasi, kepuasan relasional, serta kepercayaan diri pasangan.⁵⁴ Fasilitator yang hanya bertindak sebagai penceramah cenderung menghasilkan transfer pengetahuan satu arah. Fasilitator yang membangun dialog dapat membantu peserta menguji asumsi, mengenali pola relasi, dan membentuk keterampilan baru.

Faktor sarana menunjukkan kelemahan pada modul, durasi, rasio fasilitator-peserta, dan evaluasi. Modul telah memuat tema yang relevan, tetapi belum menyediakan matriks yang menghubungkan indikator moderasi, masalah keluarga, metode pembelajaran, dan hasil yang hendak diukur. Durasi terbatas mendorong penyampaian

⁵² Gustav Radbruch, "Legal Philosophy," dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. dan terj. Kurt Wilk (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950), hlm. 107–110; Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, edisi revisi (New Haven: Yale University Press, 1969), hlm. 39–94. Kepastian hukum tidak hanya menghendaki keberadaan norma, tetapi juga kejelasan, konsistensi, keterlaksanaan, dan kesesuaian antara ketentuan dengan cara penerapannya.

⁵³ Wawancara dengan Ketua Penyuluh di KUA Kecamatan Baiturrahman, 9/10/2025; wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata, 9/10/2025; wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, 9/10/2025.

⁵⁴ Jesse J. Owen, Galena K. Rhoades, Scott M. Stanley, dan Howard J. Markman, "The Role of Leaders' Working Alliance in Premarital Education," *Journal of Family Psychology* 25, no. 1 (2011): 49–57, doi:10.1037/a0022084; Wawancara dengan Ketua Penyuluh di KUA Kecamatan Baiturrahman, 9/10/2025; wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata, 9/10/2025; wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, 9/10/2025.

informatif, sedangkan jumlah peserta membatasi latihan. Sarana pelaksanaan cukup untuk menyelenggarakan kegiatan, tetapi belum optimal untuk menghasilkan proses transformasi nilai.⁵⁵

Evaluasi menjadi kelemahan paling mendasar. Penilaian administratif hanya membuktikan bahwa kegiatan dilaksanakan, bukan bahwa kebijakan efektif. Evaluasi substantif memerlukan pengukuran awal dan akhir, observasi keterampilan, refleksi peserta, serta mekanisme tindak lanjut. Fawcett dan kawan-kawan mengingatkan bahwa pengaruh program pranikah dapat berbeda antara komunikasi, kepuasan, dan stabilitas hubungan sehingga satu indikator tidak dapat digunakan untuk mewakili seluruh hasil program.⁵⁶

Faktor masyarakat menunjukkan penerimaan awal yang relatif baik, terutama ketika materi dihubungkan dengan masalah konkret. Motivasi peserta tetap beragam. Sebagian hadir karena kebutuhan pembelajaran, sedangkan sebagian lain hadir untuk memenuhi persyaratan. Motivasi administratif tidak selalu menghilangkan manfaat, tetapi dapat mengurangi keterlibatan. Peserta yang memandang Bimwin sebagai formalitas cenderung kurang terbuka untuk melakukan refleksi.⁵⁷

Penerimaan selama kegiatan belum dapat disamakan dengan internalisasi. Berger dan Luckmann membedakan antara pengetahuan yang tersedia secara sosial dan pengetahuan yang telah menjadi bagian dari kesadaran subjektif.⁵⁸ Respons positif, keaktifan bertanya,

⁵⁵ Juwaini Saleh, Nurullah Amri, Mustafa Kamal, Afrizal Abdullah, dan Masrizal Mukhtar, "Marriage Guidance Towards Family Resilience in Aceh: A Study of Islamic Law Philosophy," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 594–613, doi:10.22373/sjhk.v6i2.12448.

⁵⁶ Elizabeth B. Fawcett, Alan J. Hawkins, Victoria L. Blanchard, dan Jason S. Carroll, "Do Premarital Education Programs Really Work? A Meta-Analytic Study," *Family Relations* 59, no. 3 (2010): 232–239, doi:10.1111/j.1741-3729.2010.00598.x; Alan J. Hawkins, Victoria L. Blanchard, Scott A. Baldwin, dan Elizabeth B. Fawcett, "Does Marriage and Relationship Education Work? A Meta-Analytic Study," *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 76, no. 5 (2008): 723–734, doi:10.1037/a0012584.

⁵⁷ Wawancara dengan Ketua Penyuluh di KUA Kecamatan Baiturrahman, 9/10/2025; wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata, 9/10/2025; wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, 9/10/2025.

⁵⁸ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (Garden City, NY: Doubleday, 1966), hlm. 129–146 dan 149–182. Internalisasi menunjuk pada proses ketika

dan pengakuan memperoleh pengetahuan baru baru menunjukkan tahap penerimaan awal. Perubahan perilaku memerlukan pembiasaan, pengalaman, dan dukungan setelah perkawinan.⁵⁹

Faktor kebudayaan menunjukkan bahwa nilai lokal dapat menjadi modal sekaligus sumber resistensi. Bahasa *wasatiyyah*, musyawarah, adat yang baik, dan tanggung jawab keluarga memudahkan penerimaan. Persepsi bahwa moderasi merupakan agenda liberal dapat menghambatnya. Pelaksana harus mampu membedakan antara adaptasi terminologi dan pengurangan substansi. Kontekstualisasi dapat dilakukan pada bahasa, tetapi prinsip keadilan, antikekerasan, dan perlindungan martabat tidak boleh dinegosiasikan.⁶⁰

Berdasarkan keterlaksanaan materi, metode yang digunakan, penerimaan awal peserta, serta keterbatasan evaluasi, implementasi dapat dinilai telah mencapai efektivitas normatif dan institusional, menunjukkan efektivitas pedagogis dan sosial secara parsial, tetapi belum dapat dinyatakan efektif secara substantif dan jangka panjang. Kategori ini lebih tepat daripada menyebut program efektif atau tidak efektif secara mutlak. Efektivitas normatif terlihat dari ketersediaan kebijakan; efektivitas institusional terlihat dari pelaksanaan oleh KUA; efektivitas pedagogis masih parsial; efektivitas sosial terlihat pada

realitas sosial yang telah diobjektivasikan kembali diserap ke dalam kesadaran individu dan memperoleh makna subjektif.

⁵⁹ Berger dan Luckmann, *The Social Construction of Reality*, hlm. 149–182; Scott M. Stanley, Paul R. Amato, Christine A. Johnson, dan Howard J. Markman, "Premarital Education, Marital Quality, and Marital Stability: Findings from a Large, Random Household Survey," *Journal of Family Psychology* 20, no. 1 (2006): 117–126, doi:10.1037/0893-3200.20.1.117; Alan J. Hawkins, Scott M. Stanley, Victoria L. Blanchard, dan Michael Albright, "Exploring Programmatic Moderators of the Effectiveness of Marriage and Relationship Education Programs: A Meta-Analytic Study," *Behavior Therapy* 43, no. 1 (2012): 77–87, doi:10.1016/j.beth.2010.12.006. Literatur tersebut mendukung perbedaan antara penerimaan awal, hasil pembelajaran, dan perubahan relasional dalam jangka yang lebih panjang.

⁶⁰ Wawancara dengan Ketua Penyuluh di KUA Kecamatan Baiturrahman, 9/10/2025; wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata, 9/10/2025; wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, 9/10/2025.; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 125–127; Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays* (New York: Basic Books, 1973), hlm. 5–13; Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), hlm. 42–47.

penerimaan awal; sedangkan efektivitas substantif belum terbukti karena tidak tersedia evaluasi pascaprogram.⁶¹

Evaluasi Berdasarkan Filsafat Hukum

Filsafat hukum menguji implementasi bukan hanya dari kepatuhan terhadap prosedur, tetapi dari nilai yang diwujudkan. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai nilai dasar yang harus diperhatikan dalam hukum.⁶² Ketiganya dapat berada dalam ketegangan sehingga penerapannya membutuhkan keseimbangan yang rasional. Bimwin harus dinilai berdasarkan kemampuannya menghadirkan ketiga nilai tersebut secara bersamaan.

Kepastian hukum menghendaki standar yang jelas mengenai materi, pelaksana, metode, hasil, dan evaluasi. Perkembangan regulasi telah memperkuat kepastian kelembagaan, tetapi kepastian substantif masih terbatas. Peserta di KUA berbeda berpotensi memperoleh kedalaman materi yang berbeda. Diskresi fasilitator diperlukan, tetapi harus bekerja di dalam standar minimum yang sama.⁶³

Keadilan menghendaki agar Bimwin tidak hanya menjelaskan kewajiban formal, tetapi juga membongkar ketimpangan dalam relasi keluarga. Pembagian peran yang tampak netral dapat menghasilkan beban yang tidak seimbang apabila tidak memperhatikan kondisi pekerjaan, kesehatan, pengasuhan, dan ketergantungan ekonomi. Keadilan substantif menuntut perlindungan terhadap pihak yang

⁶¹ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 8, 17–18, 34, 37, dan 59–60.

⁶² Gustav Radbruch, "Legal Philosophy," dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. dan terj. Kurt Wilk (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950), hlm. 107–110. Radbruch menjelaskan hubungan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai nilai-nilai dasar yang harus dipertimbangkan dalam hukum, meskipun dalam praktik dapat terjadi ketegangan di antara ketiganya.

⁶³ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, edisi revisi (New Haven: Yale University Press, 1969), hlm. 39–94; Radbruch, "Legal Philosophy," hlm. 107–110; Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Lampiran; Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021.

secara sosial lebih rentan, tanpa menghilangkan tanggung jawab timbal balik setiap pasangan.⁶⁴

Keadilan juga menghendaki adanya akses yang setara terhadap pengetahuan dan pelayanan. Peserta dengan pendidikan terbatas membutuhkan metode yang berbeda dari peserta dengan kemampuan akademik tinggi. Peserta penyandang disabilitas, pasangan dengan risiko kesehatan, atau pasangan yang berada dalam tekanan keluarga memerlukan dukungan khusus. Standardisasi tidak boleh berubah menjadi penyeragaman yang mengabaikan keragaman kebutuhan.⁶⁵

Kemanfaatan menghendaki agar materi dapat digunakan dalam kehidupan nyata. Bimwin kehilangan manfaat apabila hanya menyampaikan konsep keluarga ideal tanpa melatih peserta menghadapi konflik. Roscoe Pound memandang hukum sebagai instrumen rekayasa sosial yang harus mampu menyeimbangkan kepentingan dan mengarahkan perubahan sosial.⁶⁶ Dalam konteks ini, Bimwin dapat berfungsi sebagai *preventive social engineering*, tetapi hanya apabila dirancang untuk mengubah kapasitas, bukan sekadar menambah administrasi.⁶⁷

⁶⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, edisi revisi (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), hlm. 52–56 dan 78–81; Martha Albertson Fineman, "The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition," *Yale Journal of Law & Feminism* 20, no. 1 (2008): 1–23; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5–9. Rawls digunakan untuk menegaskan prinsip perlindungan yang adil dalam struktur sosial, sedangkan Fineman digunakan untuk menjelaskan pentingnya perhatian hukum terhadap kerentanan manusia.

⁶⁵ Radbruch, "Legal Philosophy," hlm. 107–110; Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 8 dan 59–60.

⁶⁶ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), hlm. 47–51 dan 98–99; Roscoe Pound, *Social Control Through Law* (New Haven: Yale University Press, 1942), hlm. 47–65. Gagasan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam pemikiran Pound menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menata kepentingan dan mengarahkan perubahan sosial secara terukur.

⁶⁷ Pound, *Social Control Through Law*, hlm. 47–65; Alan J. Hawkins, Victoria L. Blanchard, Scott A. Baldwin, dan Elizabeth B. Fawcett, "Does Marriage and Relationship Education Work? A Meta-Analytic Study," *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 76, no. 5 (2008): 723–734, doi:10.1037/a0012584; Elizabeth B. Fawcett, Alan J. Hawkins, Victoria L. Blanchard, dan Jason S. Carroll, "Do Premarital Education Programs Really Work? A Meta-Analytic Study," *Family Relations* 59, no.

Hasil penelitian memperlihatkan ketegangan antara kepastian dan fleksibilitas. Standardisasi yang terlalu kaku dapat mengabaikan konteks Aceh dan kebutuhan peserta, sedangkan fleksibilitas tanpa standar dapat melahirkan ketimpangan mutu layanan antar-KUA. Model yang lebih proporsional ialah standar minimum substantif yang menetapkan capaian wajib Bimbingan Perkawinan, tetapi tetap memberi ruang adaptasi bahasa, contoh kasus, dan metode pembelajaran sesuai konteks lokal. Empat indikator moderasi beragama perlu diterjemahkan menjadi kompetensi keluarga yang terukur, sementara strategi penyampiannya dapat dikembangkan melalui bahasa keislaman, pengalaman peserta, dan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan keadilan, antikekerasan, serta perlindungan martabat manusia.⁶⁸

Evaluasi Berdasarkan Filsafat Hukum Islam

Filsafat hukum Islam memandang perkawinan sebagai institusi yang diarahkan kepada ketenteraman, kasih sayang, keadilan, perlindungan, dan keberlanjutan generasi. Al-Qur'an menyebut perkawinan sebagai *mīṣāqan ghalīẓan* dan memerintahkan suami istri menjalankan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*.⁶⁹ Kedua prinsip tersebut

3 (2010): 232–239, doi:10.1111/j.1741-3729.2010.00598.x. Literatur pendidikan hubungan menunjukkan bahwa manfaat program lebih mungkin terlihat ketika program dirancang untuk membentuk keterampilan relasional, bukan hanya menyampaikan informasi.

⁶⁸Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, Lampiran bagian Indikator Moderasi Beragama dan Program Penguatan Moderasi Beragama; *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), hlm. 42–47; Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays* (New York: Basic Books, 1973), hlm. 5–13; Wawancara dengan Ketua Penyuluh di KUA Kecamatan Baiturrahman, 9/10/2025; wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata, 9/10/2025.

⁶⁹Al-Qur'an, Q.S. al-Nisā' [4]: 19 dan 21; Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, ed. 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī, jil. 6 (Kairo: Dār Hajr, 2001), hlm. 539–543 dan 558–561; Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, ed. 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī, jil. 6 (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2006), hlm. 93–102 dan 113–118. Ayat tentang *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dan *mīṣāqan ghalīẓan* menjadi dasar normatif bahwa relasi perkawinan mengandung dimensi etik, bukan semata-mata kontraktual.

menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan sah, tetapi relasi etis yang diukur dari kepatutan dan martabat.⁷⁰

Prinsip *wasatiyyah* memberikan dasar bagi keseimbangan relasi keluarga. Keseimbangan tidak berarti kesamaan matematis dalam setiap tugas, tetapi proporsionalitas hak, tanggung jawab, otoritas, dan perlindungan. Kepemimpinan tidak boleh berubah menjadi dominasi; ketaatan tidak boleh menghilangkan martabat; kebebasan tidak boleh menghapus komitmen; dan ketahanan keluarga tidak boleh dipertahankan dengan mengorbankan keselamatan salah satu pihak.⁷¹

Maqāṣid al-syarī'ah menyediakan parameter yang lebih konkret untuk menilai kualitas relasi keluarga. Perlindungan agama menghendaki pemahaman keagamaan yang tidak digunakan untuk melegitimasi kekerasan atau dominasi. Perlindungan jiwa mengharuskan pencegahan kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran. Perlindungan akal membutuhkan komunikasi rasional, ruang menyampaikan pendapat, dan pendidikan keluarga yang sehat. Perlindungan keturunan menuntut pengasuhan bertanggung jawab serta lingkungan aman bagi anak. Perlindungan harta menghendaki transparansi, keadilan ekonomi, dan pencegahan eksploitasi. Perlindungan kehormatan menuntut larangan penghinaan, pemaksaan, kekerasan seksual, dan segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabat pasangan.⁷²

⁷⁰ Kompilasi Hukum Islam, Lampiran Buku I, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 77; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1 dan Pasal 30–34. Kompilasi Hukum Islam menempatkan perkawinan sebagai *mīṣāqan ghalīẓan* dan mengarahkan keluarga kepada kehidupan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

⁷¹ Yūsuf al-Qaradāwī, *Al-Kalimāt fī al-Wasatiyyah al-Islāmiyyah wa Ma'ālimihā* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2011), hlm. 13–35; Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21–25, 45–55, dan 192–195; *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), hlm. 15–28 dan 42–47. Prinsip *wasatiyyah* dalam konteks keluarga perlu dipahami sebagai keseimbangan yang melindungi martabat, bukan sebagai pembeneran terhadap dominasi salah satu pihak.

⁷² Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, ed. Abū 'Ubaydah Mashhūr ibn Ḥasan 'Alī Salmān, jil. 2 (Al-Khubar: Dār Ibn 'Affān, 1997), hlm. 17–25; Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Ashūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Amman: Dār al-Nafā'is, 2001), hlm. 177–204; Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 21–25 dan 45–55. Perluasan *maqāṣid* kepada perlindungan martabat,

Temuan penelitian menunjukkan bahwa materi Bimwin telah menyentuh sebagian tujuan tersebut, terutama melalui komunikasi, kesehatan reproduksi, kebutuhan keluarga, dan pengelolaan konflik. Hubungan antara materi dan *maqāṣid* belum selalu dinyatakan secara sistematis. Akibatnya, peserta dapat memahami materi sebagai petunjuk praktis yang terpisah, bukan sebagai satu sistem perlindungan keluarga.

Prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* menghendaki relasi yang didasarkan pada kepatutan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. *Ma'rūf* tidak identik dengan kebiasaan lama, tetapi kebaikan yang diakui agama, akal sehat, dan rasa keadilan. Prinsip ini membuka ruang bagi pembagian peran yang adaptif selama menghasilkan kemaslahatan dan tidak melanggar kewajiban dasar. Bimwin perlu mengembangkan pemahaman bahwa relasi suami istri bersifat saling mendukung, bukan relasi penguasa dan pihak yang dikuasai.⁷³

Kaidah *al-ḍarar yuzāl* memberikan dasar tegas bagi antikekerasan.⁷⁴ Setiap kemudharatan harus dicegah atau dihilangkan. Kaidah ini tidak hanya berlaku setelah kekerasan terjadi, tetapi juga membenarkan tindakan preventif melalui pendidikan, deteksi risiko, konseling, dan rujukan pelayanan. Bimwin karena itu harus membekali peserta dengan pengetahuan mengenai bentuk kekerasan, tanda awal relasi abusif, cara mencari bantuan, dan lembaga perlindungan.

Konsep *maṣlaḥah* juga menghendaki agar keberhasilan Bimwin tidak diukur semata-mata dari bertahannya perkawinan. Perkawinan

kebebasan, dan hak manusia terutama memperoleh dasar kuat dalam pemikiran Ibn 'Āshūr dan pengembangan kontemporer Auda.

⁷³ Al-Qur'an, Q.S. al-Nisā' [4]: 19; al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, jil. 6, hlm. 93–102; Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, hlm. 177–204; Pepy Fadil, Marwinata, Shofiatul Jannah, dan A. Malthuf Siroj, "Religious Moderation and Family Resilience in the City of Malang, Indonesia: The Historical Perspectives of the Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 236–256, doi:10.22373/sjhk.v8i1.19821. Prinsip *ma'rūf* tidak boleh dibekukan sebagai kebiasaan lama, tetapi harus dipahami sebagai kepatutan yang sesuai dengan agama, akal sehat, kemaslahatan, dan rasa keadilan.

⁷⁴ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 83–87; Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm Ibn Nujaym, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir 'alā Madhhab Abī Hanīfah al-Nu'mān* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 72–78. Kaidah *al-ḍarar yuzāl* menjadi dasar bahwa kemudharatan harus dicegah, dihilangkan, dan tidak boleh dibiarkan menjadi bagian dari relasi keluarga.

yang bertahan dalam kekerasan tidak mewujudkan kemaslahatan.⁷⁵ Ketahanan keluarga harus dimaknai sebagai kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan, menjaga martabat, mengelola konflik, beradaptasi, dan melindungi anggota yang rentan. Pandangan ini sejalan dengan temuan Saleh et al. bahwa Bimwin harus diarahkan kepada kemaslahatan calon pasangan, keluarga, masyarakat, dan negara, meskipun implementasinya masih membutuhkan perbaikan.⁷⁶

Moderasi keluarga dengan demikian dapat dirumuskan sebagai aktualisasi *wasatiyyah* melalui keadilan relasional, musyawarah, kesalingan, antikekerasan, dan perlindungan *maqāṣid*. Rumusan tersebut lebih substantif daripada sekadar menyebut keluarga yang toleran. Toleransi dalam keluarga harus menghasilkan ruang aman untuk berbeda; keseimbangan harus menghasilkan distribusi tanggung jawab yang adil; dan kasih sayang harus diwujudkan dalam tindakan yang melindungi.⁷⁷

Rekonstruksi Model Bimbingan Perkawinan Berbasis Moderasi dan Maqāṣid al-syarī'ah

Temuan penelitian menunjukkan perlunya rekonstruksi Bimwin pada tingkat norma, substansi, pelaksana, metode, dan evaluasi.

⁷⁵ Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, jil. 2, hlm. 17–25; Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, hlm. 177–204; Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 21–25, 45–55, dan 192–195; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 5–10. Ketahanan keluarga yang mempertahankan kekerasan tidak dapat dipandang sebagai *maṣlaḥah* karena bertentangan dengan perlindungan jiwa, martabat, akal, dan kehormatan manusia.

⁷⁶ Juwaini Saleh, Nurullah Amri, Mustafa Kamal, Afrizal Abdullah, dan Masrizal Mukhtar, "Marriage Guidance Towards Family Resilience in Aceh: A Study of Islamic Law Philosophy," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 594–613, doi:10.22373/sjkh.v6i2.12448. Saleh dan kawan-kawan menempatkan Bimbingan Perkawinan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan calon pasangan, keluarga, masyarakat, dan negara, tetapi pelaksanaannya masih memerlukan penguatan model, materi, metode, durasi, anggaran, koordinasi, dan evaluasi.

⁷⁷ Al-Qur'an, Q.S. al-Baqarah [2]: 143, Q.S. al-Nisā' [4]: 19, Q.S. al-Rūm [30]: 21, dan Q.S. al-Syūrā [42]: 38; Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, hlm. 15–28 dan 42–47; al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, jil. 2, hlm. 17–25; Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, hlm. 177–204; Fadil, Marwinata, Jannah, dan Siroj, "Religious Moderation and Family Resilience," hlm. 236–256. Rumusan moderasi keluarga sebagai aktualisasi *wasatiyyah* melalui keadilan relasional, musyawarah, kesalingan, antikekerasan, dan perlindungan *maqāṣid* merupakan sintesis argumentatif artikel ini.

Rekonstruksi tidak harus membentuk program baru yang terpisah, tetapi mengintegrasikan moderasi ke dalam seluruh materi melalui indikator yang jelas. Moderasi harus menjadi perspektif lintas materi, bukan hanya satu sesi tambahan.⁷⁸

Rekonstruksi normatif memerlukan matriks hubungan antara indikator Peraturan Presiden dan kompetensi keluarga. Komitmen kebangsaan diterjemahkan menjadi kepatuhan terhadap hukum perkawinan dan perlindungan warga negara. Toleransi diterjemahkan menjadi kemampuan mengelola perbedaan. Antikekerasan diterjemahkan menjadi kemampuan mengenali, mencegah, dan mencari bantuan. Penerimaan tradisi diterjemahkan menjadi kemampuan menilai adat melalui prinsip agama, keadilan, dan kemanusiaan.

Rekonstruksi substansi memerlukan materi yang lebih tegas mengenai relasi kuasa, keadilan gender, kekerasan, ekonomi keluarga, kesehatan mental, dan literasi digital. Materi tersebut tidak menggantikan fikih munakahat, tetapi mempertemukan norma fikih dengan realitas keluarga kontemporer. Fikih harus disampaikan sebagai sumber nilai dan metode penyelesaian masalah, bukan sebagai daftar kewajiban yang dilepaskan dari konteks.⁷⁹

Rekonstruksi pelaksana membutuhkan standar kompetensi fasilitator yang mencakup hukum perkawinan, moderasi beragama, komunikasi, psikologi keluarga, pendidikan orang dewasa, kesetaraan,

⁷⁸ Sintesis kebutuhan rekonstruksi ini didasarkan pada temuan mengenai integrasi nilai moderasi yang masih implisit, variasi pemahaman fasilitator, keterbatasan metode, dan belum tersedianya evaluasi pascaprogram. Lihat wawancara dengan Ketua Penyuluh di KUA Kecamatan Baiturrahman, 9/10/2025; wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata, 9/10/2025

⁷⁹ Al-Qur'an, Q.S. al-Nisā' [4]: 19 dan 21, Q.S. al-Rūm [30]: 21, dan Q.S. al-Syūrā [42]: 38; Kompilasi Hukum Islam, Lampiran Buku I, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 77; Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, ed. Abū 'Ubaydah Mashhūr ibn Ḥasan Āl Salmān, jil. 2 (Al-Khubar: Dār Ibn 'Affān, 1997), hlm. 17–25; Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Amman: Dār al-Nafā'is, 2001), hlm. 177–204; Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21–25, 45–55, dan 192–195; Pepy Fadil, Marwinata, Shofiatul Jannah, dan A. Malthuf Siroj, "Religious Moderation and Family Resilience in the City of Malang, Indonesia: The Historical Perspectives of the Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 236–256, doi:10.22373/sjhk.v8i1.19821.

dan pencegahan kekerasan. Sertifikasi fasilitator tidak cukup mengukur pengetahuan, tetapi juga kemampuan mengelola diskusi sensitif dan kasus kompleks.⁸⁰

Rekonstruksi metode memerlukan pergeseran dari dominasi ceramah kepada pembelajaran berbasis kasus, simulasi, latihan komunikasi, dan refleksi pasangan. Temuan meta-analisis pendidikan hubungan memperlihatkan bahwa peningkatan keterampilan membutuhkan program yang cukup intensif dan metode yang memungkinkan peserta berlatih. Setiap pasangan perlu memperoleh ruang untuk membahas ekspektasi tentang ekonomi, pekerjaan, pengasuhan, keluarga besar, seksualitas, dan praktik keagamaan.⁸¹ Rekonstruksi evaluasi membutuhkan pembeda antara keluaran administratif, hasil pembelajaran, dan dampak jangka panjang.⁸²

⁸⁰ Malcolm S. Knowles, Elwood F. Holton III, dan Richard A. Swanson, *The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development*, edisi ke-8 (London dan New York: Routledge, 2015), bagian mengenai prinsip andragogi; Jesse J. Owen, Galena K. Rhoades, Scott M. Stanley, dan Howard J. Markman, "The Role of Leaders' Working Alliance in Premarital Education," *Journal of Family Psychology* 25, no. 1 (2011): 49–57, doi:10.1037/a0022084; Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Lampiran; Keputusan Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 189 Tahun 2021, Lampiran. Standar kompetensi fasilitator dalam naskah merupakan usulan rekonstruktif penulis yang dibangun dari kebutuhan pedagogis, substansi hukum keluarga, dan temuan lapangan.

⁸¹ Knowles, Holton, dan Swanson, *The Adult Learner*, bagian mengenai orientasi pembelajaran orang dewasa pada pengalaman dan pemecahan masalah; Alan J. Hawkins, Victoria L. Blanchard, Scott A. Baldwin, dan Elizabeth B. Fawcett, "Does Marriage and Relationship Education Work? A Meta-Analytic Study," *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 76, no. 5 (2008): 723–734, doi:10.1037/a0012584; Elizabeth B. Fawcett, Alan J. Hawkins, Victoria L. Blanchard, dan Jason S. Carroll, "Do Premarital Education Programs Really Work? A Meta-Analytic Study," *Family Relations* 59, no. 3 (2010): 232–239, doi:10.1111/j.1741-3729.2010.00598.x; Alan J. Hawkins, Scott M. Stanley, Victoria L. Blanchard, dan Michael Albright, "Exploring Programmatic Moderators of the Effectiveness of Marriage and Relationship Education Programs: A Meta-Analytic Study," *Behavior Therapy* 43, no. 1 (2012): 77–87, doi:10.1016/j.beth.2010.12.006.

⁸² Donald L. Kirkpatrick dan James D. Kirkpatrick, *Evaluating Training Programs: The Four Levels*, edisi ke-3 (San Francisco: Berrett-Koehler, 2006), hlm. 21–26 dan 37–70; Fawcett, Hawkins, Blanchard, dan Carroll, "Do Premarital Education Programs Really Work?," hlm. 232–239. Pembedaan antara keluaran administratif, hasil pembelajaran, dan dampak jangka panjang dalam artikel ini disusun untuk menghindari penyamaan antara kehadiran peserta, perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan stabilitas perkawinan.

Keluaran administratif meliputi kehadiran dan penyelesaian sesi. Hasil pembelajaran mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dampak jangka panjang mencakup penerapan nilai dalam perkawinan. Ketiga tingkat tersebut tidak boleh dicampur. KUA dapat mengukur hasil pembelajaran melalui asesmen awal-akhir, rubrik simulasi, dan refleksi peserta, sedangkan dampak jangka panjang memerlukan pendampingan atau penelitian longitudinal.⁸³

Pendampingan pascanikah perlu dihubungkan dengan Gerakan Keluarga Sakinah, layanan konsultasi KUA, penyuluh agama, puskesmas, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta lembaga konsultasi keluarga. Bimwin dengan demikian tidak menjadi kegiatan yang terputus setelah akad, tetapi pintu masuk menuju sistem pembinaan keluarga yang berkelanjutan.⁸⁴

Rekonstruksi tersebut menghasilkan model Bimwin yang memiliki lima karakter. Model tersebut berbasis hukum karena memiliki indikator yang jelas; berbasis pengalaman karena menggunakan masalah konkret; berbasis keadilan karena membahas relasi kuasa dan perlindungan pihak rentan; berbasis budaya karena menggunakan bahasa dan kearifan lokal; serta berbasis *maqāṣid* karena berorientasi pada keselamatan, martabat, dan kemaslahatan seluruh anggota keluarga.⁸⁵

⁸³ Kirkpatrick dan Kirkpatrick, *Evaluating Training Programs*, hlm. 21–26 dan 37–70; Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, edisi ke-3 (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), hlm. 12–14 dan 31–33; Stanley, Amato, Johnson, dan Markman, "Premarital Education, Marital Quality, and Marital Stability," *Journal of Family Psychology* 20, no. 1 (2006): 117–126, doi:10.1037/0893-3200.20.1.117. Evaluasi pascaprogram atau penelitian longitudinal diperlukan untuk menilai perubahan perilaku setelah perkawinan, sedangkan asesmen awal-akhir hanya cukup untuk mengukur perubahan pengetahuan atau sikap langsung setelah kegiatan.

⁸⁴ Keputusan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 tentang Gerakan Keluarga Sakinah, Lampiran; Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, khususnya Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) huruf d, dan Pasal 24; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10 dan Pasal 15; Juwaini Saleh, Nurullah Amri, Mustafa Kamal, Afrizal Abdullah, dan Masrizal Mukhtar, "Marriage Guidance Towards Family Resilience in Aceh: A Study of Islamic Law Philosophy," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 594–613, doi:10.22373/sjhk.v6i2.12448.

⁸⁵ Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023, Lampiran; *Moderasi Beragama*, hlm. 15–28 dan 42–47; Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*:

Keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 melalui Bimwin di Kota Banda Aceh telah bergerak dari tahap normatif menuju tahap kelembagaan dan edukatif. Nilai moderasi telah hadir, tetapi belum sepenuhnya dibangun sebagai sistem pembelajaran yang terstandarisasi, terukur, dan berkelanjutan. Efektivitasnya karena itu bersifat bertingkat: kuat pada legitimasi dan kelembagaan, parsial pada pedagogi dan penerimaan sosial, serta belum terbukti pada perubahan perilaku jangka panjang. Rekonstruksi berbasis moderasi, filsafat hukum, dan *maqāṣid al-syarʿah* diperlukan agar Bimwin tidak berhenti sebagai formalitas administratif, tetapi menjadi instrumen hukum preventif yang membentuk keluarga adil, dialogis, aman, dan bermartabat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 melalui Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kota Banda Aceh telah membentuk fondasi kelembagaan bagi penguatan moderasi beragama, namun efektivitasnya masih bersifat bertingkat. Program telah efektif pada dimensi normatif dan kelembagaan, cukup efektif pada dimensi pedagogis dan penerimaan sosial, tetapi belum dapat dinyatakan efektif secara substantif karena belum didukung oleh indikator capaian moderasi keluarga, standarisasi kompetensi fasilitator, serta mekanisme evaluasi dan pendampingan pascaprogram. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak cukup diukur dari terlaksananya program, tetapi juga dari kemampuannya menginternalisasikan nilai-nilai moderasi ke dalam relasi keluarga dan menghasilkan perubahan perilaku yang terukur.

Selected Essays (New York: Basic Books, 1973), hlm. 5–13; al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, jil. 2, hlm. 17–25; Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Syarʿah al-Islāmiyyah*, hlm. 177–204; Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 21–25, 45–55, dan 192–195; Martha Albertson Fineman, “The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition,” *Yale Journal of Law & Feminism* 20, no. 1 (2008): 1–23. Lima karakter model merupakan sintesis penulis dari kerangka hukum, pedagogi orang dewasa, keadilan, budaya hukum, dan maqāṣid.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengembangan kajian efektivitas hukum keluarga melalui integrasi teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dengan perspektif filsafat hukum dan maqāṣid al-syarī'ah. Integrasi tersebut menghasilkan kerangka evaluasi yang tidak hanya menilai kepatuhan terhadap regulasi dan kinerja kelembagaan, tetapi juga menguji sejauh mana kebijakan mewujudkan nilai keadilan, kemanfaatan, perlindungan martabat manusia, dan kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini memperluas penerapan teori efektivitas hukum dari sekadar analisis bekerjanya norma menuju evaluasi kualitas substansi kebijakan keluarga berbasis nilai.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah perlunya penyelarasan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 dengan regulasi teknis penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan melalui penyusunan indikator moderasi keluarga yang terukur, standardisasi kompetensi fasilitator, penguatan metode pembelajaran partisipatif berbasis kasus, serta pengembangan sistem evaluasi dan pendampingan pascanikah. Langkah tersebut penting agar Program Bimbingan Perkawinan tidak berhenti sebagai pemenuhan prosedur administratif, tetapi berkembang menjadi instrumen hukum preventif yang efektif dalam membangun keluarga yang adil, dialogis, bebas dari kekerasan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

REFERENCE

Buku

- Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Disunting oleh 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2006.
- Abū Ishāq al-Shāṭibī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Disunting oleh Abū 'Ubaydah Mashhūr ibn Ḥasan Āl Salmān. Al-Khubar: Dār Ibn 'Affān, 1997.
- Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Disunting oleh 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī. Kairo: Dār Hajr, 2001.
- Clifford Geertz. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books, 1973.
- Donald L. Kirkpatrick dan James D. Kirkpatrick. *Evaluating Training Programs: The Four Levels*. Edisi ke-3. San Francisco: Berrett-Koehler, 2006.

- Gustav Radbruch. "Legal Philosophy." Dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, disunting dan diterjemahkan oleh Kurt Wilk, 43–224. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950.
- Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- John Rawls. *A Theory of Justice*. Edisi revisi. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.
- John W. Creswell dan Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Edisi ke-4. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Lon L. Fuller. *The Morality of Law*. Edisi revisi. New Haven: Yale University Press, 1969.
- Malcolm S. Knowles, Elwood F. Holton III, dan Richard A. Swanson. *The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development*. Edisi ke-8. London dan New York: Routledge, 2015.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-3. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Michael Quinn Patton. *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. Edisi ke-4. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2015.
- Mohammad Hashim Kamali. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London dan Washington, D.C.: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr. *Maqāṣid al-Syarā’ih al-Islāmiyyah*. Amman: Dār al-Nafā’is, 2001.
- Norman K. Denzin. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. Edisi ke-3. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989.
- Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City, NY: Doubleday, 1966.

- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Reza Banakar dan Max Travers, ed. *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oxford dan Portland, OR: Hart Publishing, 2005.
- Roscoe Pound. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1922.
- Roscoe Pound. *Social Control Through Law*. New Haven: Yale University Press, 1942.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sulistyowati Irianto. "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya." Dalam *Kajian Sosio-Legal*, disunting oleh Adriaan W. Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, dan Theresia Dyah Wirastri, 1–18. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Yūsuf al-Qaradāwī. *Al-Kalimāt fī al-Wasāṭiyyah al-Islāmiyyah wa Ma'ālimihā*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2011.
- Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm Ibn Nujaym. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir 'alā Madhhab Abī Ḥanīfah al-Nu'mān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Artikel Jurnal

- Abdul Haris Fitri Anto, Atinal Husna, Mei Dwi Pramesti, Najib Zulfahmi, dan Shafira Rahma Dewi. "Empirical Insight: Religious Moderation Within the Family Context—Unveiling Research Findings." *Dialog* 47, no. 1 (2024): 25–40. DOI: 10.47655/dialog.v47i1.896.
- Abdul Haris Fitri Anto. "Eksplorasi Metode-Metode Pengembangan Nilai Moderasi Beragama dalam Konteks Keluarga." *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 12, no. 1 (2022): 28–60. DOI: 10.15642/ALHUKAMA.2022.12.01.28-60.
- Ahmad Muhtadi Anshor dan Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Pre-Marriage Course Based on Religious Moderation in *Sadd al-Ẓarī'ah* Perspective." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 74–97. DOI: 10.22373/sjhk.v6i1.9111.

- Alan J. Hawkins, Victoria L. Blanchard, Scott A. Baldwin, dan Elizabeth B. Fawcett. "Does Marriage and Relationship Education Work? A Meta-Analytic Study." *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 76, no. 5 (2008): 723–734. DOI: 10.1037/a0012584.
- Alan J. Hawkins, Scott M. Stanley, Victoria L. Blanchard, dan Michael Albright. "Exploring Programmatic Moderators of the Effectiveness of Marriage and Relationship Education Programs: A Meta-Analytic Study." *Behavior Therapy* 43, no. 1 (2012): 77–87. DOI: 10.1016/j.beth.2010.12.006.
- Elizabeth B. Fawcett, Alan J. Hawkins, Victoria L. Blanchard, dan Jason S. Carroll. "Do Premarital Education Programs Really Work? A Meta-Analytic Study." *Family Relations* 59, no. 3 (2010): 232–239. DOI: 10.1111/j.1741-3729.2010.00598.x.
- Jesse J. Owen, Galena K. Rhoades, Scott M. Stanley, dan Howard J. Markman. "The Role of Leaders' Working Alliance in Premarital Education." *Journal of Family Psychology* 25, no. 1 (2011): 49–57. DOI: 10.1037/a0022084.
- Juwaini Saleh, Nurullah Amri, Mustafa Kamal, Afrizal Abdullah, dan Masrizal Mukhtar. "Marriage Guidance Towards Family Resilience in Aceh: A Study of Islamic Law Philosophy." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 594–613. DOI: 10.22373/sjkh.v6i2.12448.
- Kamarusdiana, Burhanudin Yusuf, Maman Rahman Hakim, dan Harapandi Dahri. "Pre-Marital Education: Concepts and Regulations in Indonesia and Malaysia." *Al-Ahkam* 32, no. 1 (2022): 41–64. DOI: 10.21580/ahkam.2022.32.1.10709.
- Martha Albertson Fineman. "The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition." *Yale Journal of Law & Feminism* 20, no. 1 (2008): 1–23.
- Mursyid Djawas, Hedhri Nadhiran, Sri Astuti A. Samad, Zahrul Mubarrak, dan Muhammad Abrar Azizi. "Creating Family Resilience in Indonesia: A Study of 'Marriage Guidance' Program in Aceh and South Sumatera." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022): 299–324. DOI: 10.19105/al-lhkam.v17i1.6150.
- Pepy Fadil, Marwinata, Shofiatul Jannah, dan A. Malthuf Siroj. "Religious Moderation and Family Resilience in the City of Malang, Indonesia: The Historical Perspectives of the Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 236–256. DOI: 10.22373/sjkh.v8i1.19821.

Scott M. Stanley, Paul R. Amato, Christine A. Johnson, dan Howard J. Markman. "Premarital Education, Marital Quality, and Marital Stability: Findings from a Large, Random Household Survey." *Journal of Family Psychology* 20, no. 1 (2006): 117–126. DOI: 10.1037/0893-3200.20.1.117.

Terry Hutchinson dan Nigel Duncan. "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research." *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 83–119. DOI: 10.21153/dlr2012vol17no1art70.

Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Administratif

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Keputusan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

Wawancara

Wawancara dengan Ketua Penyuluh di KUA Kecamatan Baiturrahman, 9 Oktober 2025.

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata, 9 Oktober 2025.

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, 9 Oktober 2025.

Website

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, "112 Siswa Terpapar Radikalisme Online, Kemen PPPA Susun Strategi Edukasi Yang Tepat Sasaran" (Jakarta, 2026), <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/112-siswa-terpapar-radikalisme-online-kemen-pppa-susun-strategi-edukasi-yang-tepat-sasaran>.